



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI, MEMERIKSA,
DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI TAMBAHAN**

J A K A R T A

KAMIS, 30 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa, dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan

**Kamis, 30 Mei 2024, Pukul 16.06 – 17.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dewi Nurul Savitri

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Adithiya Diar
2. Ami Setia

B. Ahli Pemohon:

Syamsir

C. Saksi Pemohon:

1. Safril Munandar
2. Akmaluddin
3. Adli Azhari
4. M. Azlan
5. Rukman

D. Termohon

Iron Sahroni

E. Kuasa Hukum Termohon:

Hepri Yadi

F. Saksi Termohon:

1. Muhammad Ansori
2. Supriadi
3. Pepizon
4. Suparmin
5. Yatno

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Andri Alisman
2. Erwin Edison
3. Amir Hamzah Sihombing
4. Edy Sugiarto

H. Saksi Pihak Terkait:

1. Sarbani
2. Rommy Prayogi

3. Zaenal Abidin
4. Doddy Iskandar

I. Bawasl:

1. Wein Arifin
2. Lolly Suhenty

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.06 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:10]**

Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU Tahun 2024, Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. Dengan ini, dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, agenda pada sore hari ini adalah Sidang Pembuktian yang akan menghadirkan keterangan ... meminta Keterangan Ahli dan Saksi, ya.

Sebelum Ahli dan Saksi, apakah Pemohon masih mengajukan bukti tambahan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Pemohon, bukti tambahan, alat bukti surat, cukup untuk sementara.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]

Sudah cukup, ya.
Termohon, ada tambahan?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Termohon menyampaikan Bukti Tambahan T-39 sampai T-59.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31]

Sudah disampaikan, ya, diajukan?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:32]

Sudah, sudah.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33]

Oke. Untuk Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, ada bukti tambahan?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [01:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait dari PKS mengajukan Bukti Tambahan PT-21 sampai dengan PT-32.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]

Sudah diserahkan?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [01:46]

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47]

Oke. Dari Partai Gerindra?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDRI ALISMAN [01:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Partai Gerindra cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56]

Cukup, baik. Nanti bukti tambahan disahkan sebelum berakhirnya sidang ini, ya.

Untuk Pemohon, mengajukan saksi 5 orang, betul?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [02:19]

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]

Ahli 1 orang?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [02:21]

Benar, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Ahlinya Pak Syamsir ... Dr. Syamsir?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [02:24]

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]

Oke. Kemudian dari Termohon ... ini daftarnya mana, Mbak? Kok enggak ada daftarnya, Mbak? Enggak dibuatkan daftar ini. Termohon mengajukan Saksi 1, 2, 3, 4, 5 juga?

20. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [03:11]

Benar, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12]

Tidak ada ahli, ya?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [03:13]

Tidak.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:14]

Oke. Kemudian, Partai Sejahtera mengajukan ... PKS mengajukan Saksi 1, 2, 3, 4, 5, betul?

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [03:30]

Izin, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31]

Ya.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [03:32]

Seyogianya memang kita akan menghadirkan 5 orang.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:35]

He eh, terus?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [03:36]

Cuman 1 orang atas nama Sarifudin itu berhalangan, Yang Mulia.
Jadi enggak ... tidak (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39]

Sarifudin yang nomor berapa itu, Sarifudin?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [03:42]

Nomor Urut 3, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:46]

Nomor Urut 3. Nomor Urut 3, Saparuddin?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [03:53]

Saparuddin, maaf.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53]

Saparuddin enggak jadi, ya?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [03:55]

Tidak jadi, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56]

Oke. Terus Partai Gerindra? Tidak mengajukan ahli ... saksi?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDRI ALISMAN [04:00]

Kami tidak menghadirkan, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:02]

Oke, terima kasih.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDRI ALISMAN [04:03]

Terima kasih.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:04]

Ya. Kita akan Mendengar Keterangan Ahli dulu, ya, Ahli dulu. Keterangan Ahli sudah ... Bapak Dr. Haji Syamsir, silakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Kenapa kita menghadirkan pemohon ... Ahli dulu? Karena Pemohon ... Ahli itu waktunya sangat ketat dan biayanya per jam mahal, makanya didahulukan, ya, supaya enggak lama-lama di sini.

Yang ... mohon berkenan, Yang Mulia.

Pak Syamsir, beragama Islam? Ya, tangannya ke bawah, ya.

Silakan, Yang Mulia Prof. Anwar.

40. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [04:49]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon ikuti saya, ya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

41. AHLI PEMOHON: SYAMSIR [04:54]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

42. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [05:14]

Ya, terima kasih.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:14]

Baik, terima kasih.

Kembali ke tempat, Pak.

Kemudian, kita sekaligus akan menyumpah Saksi sekalian, ya, dari Pemohon. Safril Munandar, Akmaluddin, Adli Azhari, M. Azlan, Rukman, dan ... oh, sudah 5. Oke.

Silakan, maju ke depan. Semuanya beragama Islam, ya. Oke. Sekaligus, Termohon.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [05:53]

Termohon Anggota KPU, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:55]

Semua masih aktif?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [05:56]

Ya, semua masih aktif.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:57]

Oke. Jadi, tanpa perlu disumpah. Karena masih punya honor, karena aktif, ya, enggak usah disumpah saja. Sumpah yang dulu masih melekat sekarang, ya.

Kemudian Pihak Terkait PKS, silakan maju ke depan seluruhnya, Saksinya.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [06:14]

Mohon izin, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:15]

Pakai Zoom?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [06:15]

Ya, pakai Zoom, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:17]

Semuanya pakai Zoom?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [06:17]

Ya, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:18]

Oke, semuanya ... ada juru sumpah di sana, Zoom? Pak Zaenal Abidin, Pak Doddy Iskandar, Pak Sarbani, dan satunya siapa itu? Enggak kelihatan, ketutupan itu.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [06:31]

Rommy Prayogi.

55. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [06:32]

Ada, Pak.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:34]

Oke, Pak Doddy?

57. SAKSI PIHAK TERKAIT: DODDY ISKANDAR [06:35]

Ada, Pak.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:36]

Pak Doddy ada, Pak Sarbani ada, Pak Rommy ada, ya?
Oke, juru sumpahnya ada?

59. SAKSI PIHAK TERKAIT: DODDY ISKANDAR [06:42]

Ada, ada.

60. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [06:43]

Ada, Pak, ada.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:45]

Ada, baik. Sudah, tidak usah berdiri, duduk saja dengan sikap sempurna, yang khidmat Al-Qur'annya tolong ditaruh anu ... diletakkan di atas kepalanya Pak Rommy, ya. Itu berlaku untuk semuanya, Pak Zaenal Abidin, Pak Doddy, Pak Sarbani, ya.

Baik, dengan sikap sempurna, tangannya yang baik. Ya, Pak Rommy, sudah siap? Silakan.

Mohon berkenan, Yang Mulia Prof. Anwar.

62. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [07:15]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Semuanya ikuti saya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

63. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [07:24]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

64. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [07:54]

Ya, terima kasih.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:55]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Silakan, kembali ke tempat. Untuk yang daring, terima kasih.

Ini Pihak Terkait PKS, nanti setelah giliran berikutnya, ya.

Jadi begini, kita akan mendengarkan Keterangan ahli dulu, kemudian nanti baru Para Saksi. Pada waktu kita meminta keterangan Saksi, keterangannya itu diperlukan Hakim untuk memutus perkara. Sehingga nanti akan saya pandu, kita bertiga akan memandu. Dan apa yang anggap kita perlu, tidak perlu didiskusikan kembali, ya.

Silakan, Pak Syamsir, untuk menyampaikan. Waktunya 10 menit, nanti kita lanjutkan bisa dengan tanya-jawab. Silakan.

66. AHLI PEMOHON: SYAMSIR [08:40]

Terima kasih, Majelis Hakim.

Keterangan Ahli. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD Provinsi ... DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2024.

Assalamualaikum wr. wb.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:00]

Walaikumsalam wr. wb.

68. AHLI PEMOHON: SYAMSIR [09:01]

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi. Yang saya hormati, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan, dan hadirin yang berbahagia.

Saya mulai dari slogan dari seorang Presiden Amerika Serikat ke-36, Lyndon B. Johnson. "The vote is the most powerful instrument ever devised by humanity for breaking down injustice and destroying terrible walls which imprison people because they are development ... different from other people". Ini adalah salah satu dasar beberapa pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum. Pemikiran seorang Presiden Lyndon B. Johnson tersebut, menunjukkan adanya penghargaan bagi hak dasar orang untuk memilih dan menentukan nasibnya dalam aspek bernegara. Memilih adalah manifestasi daulat rakyat untuk menentukan siapa yang akan berhak mewakili, menentukan, memegang kekuasaan atas rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Charles Bukowski bahkan mengatakan, "The difference between a democracy and a dictatorship is that in a democracy you vote first and take orders later. In a dictatorship you don't have to waste your time voting". Maka memilih menjadi instrumen demokrasi paling mumpuni untuk menentukan, apakah orang itu orang jahat atau dikendaki memilih untuk memegang, kecuali atas diri dan masyarakatnya di masa depan.

Karenanya, pemilih yang diberikan ... pemilih sebagai artikulasi da ... daulat rakyat, wajib diterjemahkan sesuai dengan sebenar-benarnya yang diinginkan oleh rakyat. Suara pemilih wajib dikonversi menjadi kursi suatu kehendak murni pemilih yang telah mereka berikan di tempat pemungutan suara. Tidak boleh ada intervensi, distorsi, apalagi manipulasi. Setiap pemilih yang telah memberikan suaranya harus diberikan jaminan bahwa suara mereka penting dan berharga, bahwa suara mereka dihitung, siapa pun mereka, seorang ... mereka sama nilainya dengan suara ... diberikan seorang konglomerat, anggota DPR, bahkan Presiden sekalipun. Satu orang, satu suara, satu nilai, atau dikenal dengan prinsip OPOVOV (One Person, One Vote, One Value).

Besarnya nilai dan harga suara pemilih sebagai instrumen dan identitas humanis, sangat me ... me ... sangat menitiskan ... sangat menistakan martabat demokrasi jika sepadanannya hanya disertakan dengan sejumlah uang dan barang. Itulah pentingnya memastikan dan menjaga kemurnian suara pemilih sesuai dengan pilihan sejati yang mereka berikan. Segala bentuk tawaran transaksi, iming-iming, paksaan, tekanan, intimidasi, dan bujuk rayu jahat, harus menjadi musuh bersama, baik bagi pemilih, partai politik, penyelenggara, dan pengawas pemilihan umum itu, media, serta seluruh elemen masyarakat. Oleh karenanya, memilih bukanlah sekadar seremoni dan simbolisasi bahwa rakyat terlibat dalam proses demokrasi. Lebih dari itu, memilih adalah

identitas perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan sebagai manusia. Memilih menjadi aktivitas penting atau paling penting manusiawi yang menggambarkan kekuatan manusia untuk membebaskan diri dari diskriminasi dan perilaku elite.

Dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu, jaminan terhadap hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan merupakan muara kehidupan demokrasi. Salah satu yang dimaksud, yaitu jaminan terhadap hak pilih dalam pemilu. Tanpa adanya jaminan, rezim politik cenderung bergerak ke arah berseberangan dengan kesetaraan atau equality sebagai salah satu prinsip yang adil. Sebab hak pilih, hak memilih, dan dipilih, sejatinya merupakan prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.

Di Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa hak memilih dan hak dipilih sangat erat hubungannya dengan Pasal 1 ayat (2), "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Selanjutnya, pada Pasal 6A huruf ... angka 1 atau ayat (1), "Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Berikut Pasal 19 ayat (1), "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum." Dan Pasal 22C ayat (1), "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum."

Ketentuan-ketentuan tersebut, menunjukkan adanya jaminan secara yuridis yang melekat bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut, menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum, perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum, sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dan ... di pemilihan ... dalam pemilihan umum.

Selain itu, hak pilih ini juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur di dalam Pasal 3 ... 43 ayat (1).

Sementara itu, wujud dari politik regulasi pemilu yang terbangun selama ini, Indonesia masih memunculkan persoalan dalam setiap tahapan, terutama soal jaminan dan pembatasan hak dipilih dalam pemilu. Meskipun yang dipersoalkan itu lebih kepada hal yang bermuatan administratif, namun aplikasinya justru melahirkan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Akibatnya, ketika ketentuan administratif itu diperlonggar atau bahkan dilanggar, maka di sanalah momentum kita untuk dihadapkan dalam mewujudkan pemilu

yang adil itu sendiri. Fenomena itu yang saat ini seringkali menimbulkan persoalan dalam setiap kontestasi pemilu yang digelar.

Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pihak Pemberi Keterangan, dan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, praktik penggunaan hak pilih dalam Pemilihan Umum 2024.

Pascareformasi, pemilihan umum telah memberikan kedaulatan penuh bagi rakyat untuk menentukan siapa yang hendak mengisi jabatan-jabatan tertentu, baik itu untuk mengisi di lembaga eksekutif pemilihan presiden dan wakil presiden maupun di lembaga legislatif pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 27 ... Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pemilu dalam dua periode terakhir, yakni Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Kehadiran undang-undang ini tak luput dari kekosongan hukum yang menyertainya ter (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:54]

Waktunya tinggal 2 menit, Pak Syamsir.

70. AHLI PEMOHON: SYAMSIR [17:56]

Oke, baik. Selanjutnya, saya lanjutkan ke berikutnya barangkali.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:11]

Itu yang halaman 6 itu. Akibat Penggunaan Hak Pilih yang Tidak Sesuai.

72. AHLI PEMOHON: SYAMSIR [18:17]

Halaman 6, ya.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:32]

Halaman 6. Akibat itu ... Akibat Pengguna Hak Pilih yang Tidak Sesuai.

74. AHLI PEMOHON: SYAMSIR [18:39]

Baik. Ketua dan Majelis Hakim yang saya muliakan.

Akibat Penggunaan Hak Pilih yang Tidak Sesuai. Jumlah pemilih dan surat suara yang digunakan haruslah sama. Tak dibenarkan adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah

pemilih yang hadir di TPS. Hal ini didasari pada asas one person, one vote, one value, yang merupakan prinsip pemilu demokrasi equality, yaitu kesetaraan suara dalam suara yang digunakan dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS karena didasari pada surat suara telah rusak sebelum dicoblos, ataupun keliru dicoblos, maupun ... namun demikian, hal ini haruslah dimuat dalam kolom khusus, sebagaimana yang di ... termuat dalam Formulir C.Hasil.

Selanjutnya. Selain daripada itu, dalam praktik penyelenggaraan juga masih terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, kemudian hak pilih tersebut digunakan oleh orang lain. Ini juga menjadi masalah sentral dalam sengketa a quo, selain itu dari pemilih yang menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kedua perilaku tersebut merupakan tindakan yang akan mendapatkan ancaman pidana Pasal 533, "Setiap orang yang men ... yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu ... lebih dari satu kali di TPS atau ... eh, di TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00."

Persoalan norma hukum tidak hanya terhenti pada ancaman pidana saja. Lebih dari itu, menimbulkan pertanyaan berlanjut dalam hal bagaimana keabsahan suara yang telah diberikan dalam kedua perbuatan di atas? Disadari atau tidak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keabsahan surat suara yang digunakan dari kedua perbuatan yang dilarang oleh Pasal 533 dimaksud. Namun, kedua perbuatan yang dilarang tersebut, telah menyalahi prosedur yang telah ditentukan secara signifikan dapat memengaruhi hasil pemilu. Andaikan kedua perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan oleh masyarakat secara masif di setiap TPS yang ada, maka suara yang diberikan secara tidak sah tersebut tentu akan menguntungkan partai politik tertentu yang juga berkorelasi untuk memengaruhi hasil pemilu.

Di sisi lain, tindakan ... tindak lanjut atas penggunaan hak pilih dari perseorang mengaku sebagai orang lain juga kerap diperdebatkan di kalangan praktisi hukum. Namun, perdebatan tersebut terhenti tatkala Mahkamah Konstitusi dengan konsisten mengadili sengketa penggunaan hak pilih yang menciptakan keraguan terhadap kemurnian hasil pemilu dengan tegas memberikan pertimbangan hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu, Mahkamah berpendapat, harus dilakukan pemungutan suara ulang. Pertimbangan di maksud ... pertimbangan hukum dimaksud tercermin dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019.

Beberapa ... beberapa persoalan penggunaan hak pilih lebih dari satu kali akibat hukuman ... akibat hukumannya jelas bahwa suara yang digunakan tersebut menjadi tidak sah dan harus dilaksanakan pemungutan suara ulang. Hal ini dituangkan ke dalam Pasal 80 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yang dengan tegas menyatakan, "Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada TPS atau pada TPS yang berbeda."

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:08]

Ya, dilanjutkan, terakhir.

76. AHLI PEMOHON: SYAMSIR [23:09]

Baik. Selanjutnya, menurut Ahli, kedua perbuatan yang dilarang oleh Pasal 33 ... eh, Pasal 53 ... 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berimplikasi pada tidak sahnya suara yang digunakan, sehingga harus dilaksanakan pemungutan suara ulang sebagai upaya untuk menegakkan prinsip jujur dan adil yang menjadi asas penyelenggaraan pemilu. Terhadap hal tersebut, pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat diselenggarakan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dapat direkomendasikan oleh lembaga lainnya. Hal ini disebabkan karena undang-undang telah membatasi jangka waktu pemungutan suara ulang di TPS yang diusul oleh KPPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Putusan KPU kabupaten/kota (vide Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pihak Pemberi Keterangan, dan hadirin yang saya hormati. Selanjutnya, saya sampaikan penutup dari apa yang sudah disu ... diuraikan sebelumnya.

Pemilu sejatinya merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dimana hak politik setiap rakyat telah dijamin oleh konstitusi. Oleh sebabnya, Mahkamah Konstitusi memiliki peran ganda dalam mengawal kedaulatan rakyat tersebut. Selain Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, di sisi lain Mahkamah Konstitusi juga berperan untuk menjaga hak konstitusional warga, termasuk hak politik.

Dengan demikian, fungsi Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai The Guardian of Democracy. Lebih dari itu, Mahkamah Konstitusi juga bertindak sebagai The Guardian of Constitutional.

Demikian, Keterangan ini disampaikan dan terima kasih.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:10]

Baik. Terima kasih, Pak Syamsir.
Ada pertanyaan dari Pemohon? Saya kira sudah cukup jelas, ya?
Dari Termohon, cukup?
Dari Pihak Terkait Partai PKS?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDY SUGIARTO [25:22]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:23]

Singkat, ya.

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDY SUGIARTO [25:24]

Ya, singkat saja.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:25]

Ya.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDY SUGIARTO [25:26]

Tadi Ahli mengatakan bahwa hak politik rakyat, ya, hak politik rakyat. Kemudian juga itu merupakan wujud implementasi dari hak asasi manusia.

Kemudian yang ingin saya tanyakan. Bahwa ketika masyarakat yang mempunyai hak dan dalam peraturan pelaksanaannya juga harus tata ... harus taat dengan tata tertib dan SOP yang berlaku, kemudian juga tidak adanya hal-hal yang menjadi (...)

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:52]

Dicatat, Pak, dikumpulkan dulu.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDY SUGIARTO [25:54]

Ya. Nah, bagaimana pendapat Ahli?

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:55]

Ya.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDY SUGIARTO [25:56]

Ya.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:57]

Cukup, Pihak Terkait?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: EDY SUGIARTO [25:58]

Cukup.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:58]

Dari partai apa satunya tadi? PKS, sudah.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDRI ALISMAN [26:04]

Gerindra, Yang Mulia.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:05]

Gerindra?

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDRI ALISMAN [26:06]

Gerindra cukup, Yang Mulia.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:07]

Cukup? Baik.
Silakan, Ahli Pak Syamsir, dijawab.

94. AHLI PEMOHON: SYAMSIR [26:12]

Baik. Terima kasih. Sesuai dengan asas yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri, jujur (jujur dan adil). Bahwa setiap masyarakat itu dipayungi oleh suatu norma yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa yang diharapkan di situ adalah tidak lebih dari keadilan yang ingin dicapai.

Ketika proses dalam penyelenggaraan pemilu itu sudah tidak sesuai lagi dengan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka kami di sini dapat memastikan bahwa itu tidaklah sesuai dengan prinsip keadilan itu sendiri.

Oleh karena itu, saya berpendapat, ketika tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU, mulai dari tahapan pendaftaran calon, hingga sampai pemungutan, dan penghitungan suara, dan kemudian lewat dari apa yang sudah ditentukan itu masih ada proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri untuk menyelesaikan tahap-tahap yang ... yang lain, barangkali itu merupakan satu hal yang tidak dibenarkan dalam hukum, gitu. Demikian, Pak.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:28]

Baik. Terima kasih. Dari Hakim sudah cukup.

Terima kasih, Pak Syamsir, atas Keterangan Ahlinya di Persidangan Mahkamah pada sore hari ini. Pak Syamsir boleh meninggalkan persidangan. Karena kalau kita tahan terlalu lama, kasihan Pemohon untuk membayar lebih banyak nanti.

96. AHLI PEMOHON: SYAMSIR [27:48]

Terima kasih, Ketua dan Hakim Konstitusi yang saya hormati.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:50]

Ya, terima kasih.

98. AHLI PEMOHON: SYAMSIR [27:51]

Izin, saya memanggil Prof. Izin, Prof.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:53]

Oh, ya. Sama, ya. Ya, ini Prof semua ini di sini ini. Nanti kita tanya Pak Syamsir, dikira nguji disertasi. Salam untuk teman-teman di Universitas Jambi, ya? Ya. Enggak ada yang ketinggalan, Pak Syamsir? Oke, sudah beres jadinya, ya.

Baik. Kita mulai dari Saksi Pemohon, Pak Safril Munandar. Pak Safril, yang mana? Silakan.

100. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [28:34]

Ya.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:34]

Pak Safril, waktu pemilu kemarin sebagai apa, Pak Safril?

102. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [28:39]

Saya sebagai ... diberi hak kuasa dari pelapor untuk perkara pengadilan di Bawaslu.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:47]

Saksi mandat?

104. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [28:47]

Mandat.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:48]

Mandat di mana?

106. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [28:51]

Dari Saudara Ari Permata untuk pelanggaran pemilu di ... laporan di Bawaslu Kabupaten Batanghari.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:56]

Enggak, pada waktu pemilu kemarin sebagai apa, Pak Safril?

108. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [28:59]

Saya sebagai pemilih.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:01]

Oh, pemilih?

110. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [29:01]

Saya pemilih saja, ya.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:03]

Pemilih di TPS mana?

112. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [29:04]

Di TPS 2, Desa Sungai Buluh.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:07]

TPS 2, Sungai Buluh. Ya, Anda pada waktu itu datang ke TPS pukul berapa?

114. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [29:16]

Saya datang ke TPS pukul ... lebih-kurang 10.30 WIB, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:21]

10.30 WIB?

116. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [29:22]

Ya.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:24]

Terus kalau datang sekian ... pukul sekian, sampai jam berapa ada di TPS?

118. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [29:29]

Saya hadir di TPS lebih-kurang jam 11.30 WIB.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:36]

Sampai 11.30 WIB?

120. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [29:37]

Ya.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:38]

Sampai 11.30 WIB?

122. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [29:39]

Ya.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:40]

Berarti Anda ada ... berada di sana kira-kira 1 jam?

124. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [29:42]

Ya.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:43]

Pada waktu Anda di sana 1 jam, itu menyaksikan apa atau menerangkan apa? Lihat apa?

126. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [29:51]

Saya melihat orang memilih (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:53]

Ya.

128. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [29:55]

Di TPS tersebut.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:57]

Di TPS 2, Sungai Buluh itu?

130. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [30:00]

Ya.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:01]

He eh. Apa yang disaksikan? Orang mencoblos kan, ya, memang itu pemilu, ya, nyoblos di situ. Apa yang (...)

132. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [30:08]

Ya, berjalan seperti biasanya, seperti pemilu biasanya, Yang Mulia.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:12]

Lha, ya.

134. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [30:13]

Sesuai dengan tahapannya.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:14]

Sesuai tahapan.

136. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [30:15]

Ya.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:15]

Ada kejanggalan-kejanggalan di situ?

138. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [30:17]

Kalau di TPS 02, Desa Sungai Buluh, enggak ada, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:21]

Lho, enggak jadi saksi, kok enggak ada? Ngapain didatangkan jauh-jauh di sini?

140. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [30:26]

Enggak, saya saksi di sini ... kebetulan saya sebagai pelapor itu perkara pelanggaran administrasi pemilu di Desa Kembang Seri.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:41]

Lho, kok bisa? Anda berada di sana, kok bisa mengatakan ada anu ... peristiwa di Kembang Seri? Dari mana Anda tahu? Ha? Gimana ini?

142. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [30:54]

Ya, jadi begini yang ... Yang Mulia. Jadi, saya di sini sebagai apa ... simpatisan dari partai ini.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:05]

Oh, ya, ya, itu enggak penting, enggak penting.

144. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [31:07]

Ya.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:08]

Yang penting itu, Anda itu mau menyampaikan apa ke sini?

146. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [31:12]

Ya, saya mau menara ... menerangkan.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:18]

Apa? Menerangkan apa?

148. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [31:19]

Pada saat persidangan, Yang Mulia. Kebetulan persidangan di Bawaslu Batanghari itu saya sebagai pelapor.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:26]

Yang dilaporkan di persidangan Bawaslu apa?

150. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [31:29]

Yang dilaporkan itu PPK Kecamatan Maro Sebo Ulu.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:33]

He eh.

152. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [31:34]

PPS Desa Kembang Seri (...)

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:36]

He eh.

154. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [31:37]

KPPS TPS 02 dan 04.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:41]

Kenapa? Ada apa?

156. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [31:44]

Di sana diduga memilih lebih dari satu kali, Yang Mulia.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:49]

Siapa yang diduga untuk memilih ... memilih dua kali? Siapa? Namanya siapa?

158. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [31:53]

Ada tiga orang, Yang Mulia.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:56]

Tiga orang, siapa namanya? Anda melihat sendiri tiga orang itu memilih dua kali?

160. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [32:02]

Tidak, saya tidak melihat, Yang Mulia.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:05]

Yang melihat siapa?

162. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [32:07]

Yang melihat ... saya enggak tahu. Yang jelas, dari perkara di Bawaslu Kabupaten Batanghari (...)

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:16]

Lho, kok Anda bisa jadi saksi di kabupaten ... anu ... di Bawaslu Batanghari, kenapa? Wong enggak menyaksikan apa-apa.

164. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [32:24]

Ya, saya diberi kuasa dari pelapor atas nama Ari Permata, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:29]

Jadi, yang melaporkan itu Ari Permata?

166. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [32:32]

Ya.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:33]

Anda dimin ... diberi mandat oleh Ari Permata?

168. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [32:36]

Ya, benar, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:37]

Yang menyaksikan ada coblos ... tiga orang mencoblos di sana ... di Kembang Seri, itu 3 orang?

170. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [32:44]

Ya, 3 orang.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:45]

3 orang atas nama siapa?

172. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [32:48]

Yang pertama atas nama Hasan Basri.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:50]

Hasan Basri, terus siapa lagi?

174. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [32:53]

Terus, atas nama Mardiah.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:55]

Mardiah.

176. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [32:56]

Yang ketiga, atas nama Wardiatul Jannah, Yang Mulia.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:00]

Wardiatul Jannah?

178. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [33:01]

Ya.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:02]

Ini 3 orang ini nyoblos 2 kali di mana?

180. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [33:05]

Itu di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:10]

TPS 2 dan TPS 4.

182. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [33:12]

Ya.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:14]

Ini mestinya yang dihadirkan saksi, ya, yang melihat. Tapi ini dia mendapat mandat dari Ari Mata itu tadi?

184. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [33:22]

Ari Permata, Yang Mulia.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:23]

Ari Permata. Yang melihat itu Ari Permata?

186. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [33:26]

Enggak, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:27]

Lho, terus yang lihat siapa lagi?

188. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [33:28]

Ari Permata ini kuasa hukum dari (...)

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:30]

Yang melaporkan?

190. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [33:32]

Ya, yang melaporkan.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:34]

Gimana ini? Jadi saksi itu yang melihat, mendengar secara langsung terjadinya peristiwa itu. Nah, ini kan berarti menurut Pak Safril katanya siapa, menurut ... katanya siapa itu, menurut katanya siapa? Nah itu (...)

192. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [33:51]

Tapi dari hasil persidangan di Bawaslu Kabupaten Batanghari, Yang Mulia. Pada saat itu, dihadirkan saksi yang memang benar-benar melihat. Kalau ketiga orang itu memilih di 2 TPS tersebut.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:05]

Lah, ya. Kenapa yang dihadirkan di sini oleh Kuasa Hukumnya kok malah Pak Safril? Mestinya, orang yang langsung melihat itu.

194. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [34:12]

Izin, Yang Mulia.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:13]

Gimana?

196. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [34:14]

Karena yang melihat langsung kejadian pemilihan 2 ... 2 kali penggunaan hak suara di TPS yang berbeda, itu adalah KPPS yang ada di TPS 4 dan di TPS 02, Desa Kembang Seri itu, Yang Mulia.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:28]

Jadi, yang tahu malah KPPS-nya?

198. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [34:29]

KPPS. Dan KPPS ketika diminta untuk menjadi saksi, itu keberatan terhadap hal itu, Yang Mulia. Jadi oleh karenanya, kami mencoba merekonstruksi itu dengan menghadirkan kuasa pelapor pada waktu sidang di Bawaslu Kabupaten Batanghari, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:47]

Oke, oke. Sudah bisa kita tangkap.

Sekarang kita tanya Bawaslu. Betul ada peristiwa itu? Ada proses persidangan terjadinya coblos 2 kali yang dilakukan oleh 3 orang?

200. BAWASLU: WEIN ARIFIN [33:00]

Baik, Yang Mulia. Benar bahwa itu dilaporkan pada tanggal 20 Maret.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:06]

Itu sudah ada di dalam keterangan Pihak Bawaslu, ya?

202. BAWASLU: WEIN ARIFIN [33:09]

Sudah, sudah ada keterangan kami dan sudah dilampirkan dalam bukti putusan.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:12]

Di bukti berapa itu? Buktinya P berapa itu?

204. BAWASLU: WEIN ARIFIN [33:18]

Sebentar, Yang Mulia. PK-10-30.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:23]

PK-10-30.

206. BAWASLU: WEIN ARIFIN [33:25]

Ya, 10-30.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:26]

Oke, nanti kita cek.
Jadi, memang betul ada laporan coblos 2 kali yang dilakukan oleh
3 ... 2 orang ini?

208. BAWASLU: WEIN ARIFIN [33:33]

Benar, Yang Mulia.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:34]

Di TPS nomor berapa?

210. BAWASLU: WEIN ARIFIN [33:35]

TPS 2 dan TPS 4, Desa Kembang Seri, kecamatan (...)

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:37]

TPS 2 dan TPS 4?

212. BAWASLU: WEIN ARIFIN [33:41]

Ya.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:42]

Oke, atas nama itu, ya?

214. BAWASLU: WEIN ARIFIN [33:44]

Yang didu ... yang ... yang mencoblos 3 ... 2 kali itu ada 3 orang,
Yang Mulia.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:49]

3 orang ini?

216. BAWASLU: WEIN ARIFIN [33:50]

Atas nama Hasan Basri, Mardiana, dan Wardiatul Jannah.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:54]

Terus akhirnya setelah diproses, betul itu terjadi? Hasil putus ... putusan Bawaslu gimana?

218. BAWASLU: WEIN ARIFIN [33:56]

Berdasar putusan Bawaslu bahwa KPPS terbukti melanggar ... tindak ... apa ... administrasi pemilu dan diberi teguran. Fakta persidangan membuktikan bahwa keterangan saksi KPPS dan beberapa saksi yang lain benar (...)

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:13]

Terbukti, ya?

220. BAWASLU: WEIN ARIFIN [36:13]

Bahwa itu nyoblos 2 kali. Petunjuk dari dukcapil, menerangkan bahwa ada surat dari dukcapil menerangkan NIK ganda.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:22]

Oh, NIK ganda?

222. BAWASLU: WEIN ARIFIN [36:23]

Ya, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:25]

Ya. Terus, apa lagi? Merekomendasikan apa lagi?

224. BAWASLU: WEIN ARIFIN [36:28]

Putusan Bawas (...)

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:29]

Hanya sanksi administratif?

226. BAWASLU: WEIN ARIFIN [36:31]

Ya, sanksi administratif atau teguran, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:33]

Teguran. Padahal menurut undang-undang, kalau ada coblos 2 kali, kan bisa disuruh lakukan pemungutan suara ulang.

228. BAWASLU: WEIN ARIFIN [36:39]

Ya, hanya kita terbentur dengan ketentuan Pasal 373 (...)

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:41]

10 hari itu?

230. BAWASLU: WEIN ARIFIN [36:42]

10 hari, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:42]

Lebih dari 10 hari?

232. BAWASLU: WEIN ARIFIN [36:45]

Ya, Yang Mulia.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:46]

Oke, jadi rekomendasinya hanya memberi sanksi?

234. BAWASLU: WEIN ARIFIN [36:49]

Izin, Yang Mulia. Putusan, Yang Mulia.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:51]

Putusannya, ya? Putusannya hanya memberi sanksi itu?

236. BAWASLU: WEIN ARIFIN [36:53]

Sanksi teguran.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:54]

Tapi tidak ada yang mestinya sesuai dengan undang-undang untuk dilakukan pemungutan suara ulang, enggak ada, ya?

238. BAWASLU: WEIN ARIFIN [37:00]

Benar, Yang Mulia. Terbentur dengan Pasal 373.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:02]

Jadi, itu terbukti memang ada coblos 2 kali?

240. BAWASLU: WEIN ARIFIN [37:05]

Benar terbukti. Dari pemeriksaan saksi, terbukti.

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:07]

Oke, 3 orang?

242. BAWASLU: WEIN ARIFIN [37:09]

3 orang yang menyoblos 2 kali.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:10]

Baik, jadi terima kasih. Ini untung Safril ini dikuatkan memang di Bawaslu. Cukup berarti, ya.
Terus sekarang, Ak ... Akmaluddin.

244. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [37:21]

Saya, Yang Mulia.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:22]

Ya, silakan.

246. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [37:25]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:28]

Walaikumsalam wr. wb.

248. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [37:29]

Izin (...)

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:29]

Pak ... Pak Akmaluddin sebagai apa waktu itu?

250. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [37:34]

Pada Pemilu 2024, saya sebagai calon anggota DPRD provinsi, sekaligus saksi mandat rekapitulasi tingkat kabupaten dan provinsi dari PDI Perjuangan.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:43]

Oke. Di tingkat mana?

252. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [37:44]

Tingkat kabupaten dan provinsi.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:45]

Kabupaten Batanghari?

254. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [37:47]

Ya, Kabupaten Batanghari.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:48]

Provinsi Jambi?

256. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [37:49]

Provinsi Jambi.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:50]

Dua-duanya, ya, jadi saksi mandat?

258. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [37:52]

Ya, Yang Mulia.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:53]

Terus, apa yang akan disampaikan di sini?

260. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [37:55]

Yang pertama (...)

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:56]

Sama dengan ... sama dengan Pak Safril tadi? Ada coblos ganda, tapi di lain tempat?

262. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [38:02]

Beberapa tempat itu memang berasal dari pleno tingkat kabupaten. Kami mendapatkan datanya, Yang Mulia.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:07]

Oke, di mana saja?

264. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [38:08]

Yang pertama, di TPS 02 dan TPS 04 Desa Kembang Seri (...)

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:12]

Itu sudah.

266. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [38:13]

Kecamatan Maro Sebo Ulu.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:14]

Berarti apa yang disampaikan oleh Pak Safril betul, ya?

268. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [38:16]

Betul, Yang Mulia.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:17]

Terus apa ... di mana lagi?

270. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [38:18]

Yang kedua, ada persoalan DPTb yang berada di TPS 02, Kelurahan Simpang Sungai Rengas dan TPS 2 Desa Olak Kemang, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Kemudian ada di TPS 3 Desa Rantau Puri (...)

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:35]

Apa itu?

272. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [38:35]

Kecamatan Muara Bulian.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:36]

Tentang apa itu?

274. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [38:38]

Kalau di Desa Rantau Puri, ini terkait dengan orang yang sakit, tetapi dicoblos, bukan dia sendirinya, tetapi oleh orang yang lain.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:47]

Atas nama siapa ini?

276. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [38:49]

Atas nama Siti Fatimah ... Fatimah.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:52]

Yang sakit siapa?

278. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [38:54]

Yang sakit itu Siti Fatimah, Yang Mulia.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:57]

Yang nyoblos?

280. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [38:59]

Yang nyoblos itu Husnul Maini, anaknya.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:02]

Husnul Maini. Dilaporkan ke Bawaslu, enggak?

282. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [39:06]

Dilaporkan, Yang Mulia, dan sudah ada putusan.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:09]

Bawaslu, benar, ya?

284. BAWASLU: WEIN ARIFIN [39:11]

Benar, Yang Mulia.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:11]

Oke. Jadi, mestinya kalau sakit, petugas TPS kan bisa datang ke ... petugas KPPS bisa datang ke tempat orang sakit, kan?

286. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [39:20]

Ya.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:20]

Tapi ini tidak?

288. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [39:21]

Ini dia datang ke (...)

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:23]

Datang ... Siti fatimahnyanya yang datang?

290. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [39:25]

Datang ke rumah Ibu Siti Fatimah,

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:28]

Tetapi (...)

292. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [39:28]

Tetapi (...)

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:29]

Yang nyoblos bukan Bu Siti Fatimah?

294. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [39:29]

Yang nyoblos bukan yang sakitnya, Yang Mulia.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:31]

Tapi yang nyoblos ... ini apanya ini?

296. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [39:33]

Anaknya. Anaknya, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:34]

Oh, anaknya. Anaknya punya hak pilih enggak ini?

298. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [39:37]

Punya hak pilih juga.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:38]

Tapi dia juga nyoblos sendiri?

300. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [39:39]

Nyoblos sendiri-sendiri juga.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:40]

Oke. Terus betul, Bawaslu, diproses?

302. BAWASLU: WEIN ARIFIN [39:45]

Kalau ini posisinya sudah diputuskan dalam sidang administrasi, Yang Mulia. Dan hasil putusan kami, memang benar terjadi pencoblosan terhadap ini ... jadi posisinya yang ... ada KPPS yang hadir ke rumah pemilih yang sakit (...)

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:04]

Bu Siti Fatimah yang sakit ini?

304. BAWASLU: WEIN ARIFIN [40:05]

Bu ... Bu Siti Fatimah yang sakit.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:06]

Terus?

306. BAWASLU: WEIN ARIFIN [40:07]

Kemudian, dicoblos oleh anaknya.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:10]

Anaknya?

308. BAWASLU: WEIN ARIFIN [40:10]

Anaknya atas nama Husnul Maini.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:14]

Ya.

310. BAWASLU: WEIN ARIFIN [40:14]

Nah, secara ketentuan dalam keputusan ... Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024, "Pendampingan pemilih itu hanya ... peruntukannya hanya untuk disabilitas fisik sampai mempunyai halangan fisik."

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:26]

Misalnya ... misalnya buta, gitu, kan boleh?

312. BAWASLU: WEIN ARIFIN [40:28]

Ya.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:28]

Ya.

314. BAWASLU: WEIN ARIFIN [40:29]

Artinya, pihak yang sakit menurut Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024, tidak masuk kategori yang (...)

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:35]

Yang ini?

316. BAWASLU: WEIN ARIFIN [40:36]

Yang (...)

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:36]

Bisa diwakili?

318. BAWASLU: WEIN ARIFIN [40:36]

Bisa diwakili. Karena (...)

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:38]

Jadi, ini ada pelanggaran (ucapan tidak terdengar jelas).

320. BAWASLU: WEIN ARIFIN [40:40]

Karena itu putusan Bawaslu Kabupaten Batanghari (...)

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:44]

Ya.

322. BAWASLU: WEIN ARIFIN [40:45]

Memutuskan bahwa KPPS 1, 4, 5, dan 6, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:53]

Oke, ya. Ini di mana tadi, Pak Akmaluddin?

324. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [40:56]

Itu TPS 3.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:58]

TPS 3?

326. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [40:59]

Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:02]

Oke. Terus, ada lagi?

328. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:03]

Kemudian, terkait dengan persoalan DPTb di TPS 02 Kelurahan Simpang Sungai Rengas.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:10]

DPTb itu kan mencoblos tidak menggunakan (...)

330. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:13]

DPTb itu orang yang pindah memilih, Yang Mulia.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:15]

Pindah memilih, kan?

332. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:16]

Yang pindah memilih.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:17]

Ya, ya.

334. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:17]

Yang seharusnya dia hanya mendapatkan ... kalau dia masih dalam satu wilayah (...)

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:23]

Wilayah.

336. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:24]

Kecamatan, dia dapat semua (...)

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:26]

Semua?

338. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:26]

Surat suara.

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:27]

Tapi kalau sudah (...)

340. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:27]

Kalau dia berbeda dapil, maka dia dapil yang dapat hanya lingkup provinsi.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:31]

Nah, ini dia dikasih surat suara berapa?

342. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:33]

Ini yang kami pahami bahwa ketika kita melihat berdasarkan dengan data C.Hasil (...)

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:39]

Ya.

344. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:39]

Itu beliau mendapatkan 5 surat suara.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:41]

Jadi utuh?

346. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:42]

Utuh.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:43]

Oke.

348. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:43]

Kalau utuh (...)

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:44]

Padahal dia domisilinya?

350. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:44]

DPTb.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:47]

Oke.

352. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [41:48]

Harusnya kalau dia DPTb, tidak utuh. Kalau dia DPK, baru dia mendapatkan surat suara itu adalah 5 surat suara.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:57]

Oke. Ini mestinya hanya dapat 4?

354. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:00]

Mestinya ada yang di TPS 02, Desa Olak Kemang, itu kami hanya berpikir dia hanya mendapatkan 3 surat suara.

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:09]

3, malah 3, ya?

356. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:11]

3, untuk (...)

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:11]

3 itu untuk presiden?

358. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:12]

Presiden (...)

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:13]

DPR pusat (...)

360. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:13]

DPD dan DPR RI.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:14]

DPD, ya.

362. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:15]

Karena dia adalah berasal dari daerah yang (...)

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:16]

Untuk yang (...)

364. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:17]

Berbeda kabupaten.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:17]

DPRD provinsi dan DPRD kabupaten (...)

366. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:19]

Kabupaten (...)

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:20]

Kabupaten tidak dapat?

368. B SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:20]

Tidak dapat.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:21]

Oke.

370. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:22]

Begitu.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:23]

Ya.

372. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:23]

Kemudian, yang di desa ... yang TPS 02 Kelurahan Simpang Sungai Rengas, ini harusnya hanya mendapatkan 4 surat suara.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:32]

Ini dilaporkan ke Bawaslu, enggak?

374. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:35]

Yang ini belum dilaporkan, Yang Mulia.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:36]

Belum dilaporkan?

376. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:37]

Karena waktu itu, kita dari waktu menjadi saksi di tingkat kabupaten dan provinsi, kita minta, ada di dalam D.Keberatan kita.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:46]

Ya.

378. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:46]

Kita minta itu Form Model A surat pindah memilih.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:50]

Memilih?

380. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:50]

Sehingga, kita bisa memverifikasi.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:52]

Jadi, kekeliruan petugas KPPS memberikan surat suara lebih, ya, berarti?

382. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [42:57]

Ya, Yang Mulia.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:58]

Atas nama siapa itu?

384. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [43:00]

Kalau atas nama pastinya, kami yang di TPS 02 itu ... sebentar, Yang Mulia. Dedi Setiawan kalau di TPS 02, Desa Olak Kemang.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:17]

Dedi Setiawan. Ya, terus?

386. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [43:18]

Kalau di TPS 02, Kelurahan Simpang Sungai Rengas itu atas nama ... perempuan dia tuh, Yang Mulia.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:29]

Atas nama perempuan?

388. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [43:30]

Saya lupa namanya.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:31]

Saya kira atas nama perempuan, namanya. Atas nama perempuan, anaknya Pak Akmaluddin.

390. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [43:42]

Karena waktu (...)

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:42]

Ini lupa namanya?

392. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [43:44]

Lupa namanya, Yang Mulia.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:45]

Terus, ada lagi? Cukup, ya?

394. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [43:47]

Jadi, kam ... menerangkan terkait dengan 5 TPS yang berada di Kabupaten Batanghari, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:54]

Oke. Cukup, ya?

396. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [43:55]

Cukup.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:56]

Baik, terima kasih, Pak Akmaluddin. Pak Akmaluddin jadi enggak ini?

398. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [44:00]

Kalau saya berdasarkan penghitungan hari ini (...)

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:03]

Belum jadi?

400. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [44:00]

Yang sudah disahkan oleh KPU (...)

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:05]

Belum jadi?

402. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [44:06]

Jadi, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:06]

Oh, sudah jadi?

404. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [44:07]

Jadi.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:08]

Oh, selamat.

406. SAKSI PEMOHON: AKMALUDDIN [44:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:09]

Ya, jalankan amanah rakyat dengan baik.
Kemudian yang ketiga sekarang, Pak Adli Azhari.

408. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [44:17]

Baik, Yang Mulia.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:18]

Pak Adli, waktu itu jadi apa?

410. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [44:20]

Pada Pemilu 2024, saya sebagai pemilih.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:25]

Pemilih di mana?

412. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [44:26]

Di TPS 03.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:27]

03 mana?

414. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [44:29]

Desa Rantau Puri.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:30]

Rantau Puri. Rantau Puri ada apa? Peristiwa apa ini?

416. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [44:34]

Ini terkait tentang pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPPS di Desa Rantau Puri, TPS 03, Yang Mulia.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:42]

Kenapa ada pelanggaran di situ?

418. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [44:45]

Terkait dari Husnul Maini berserta ibunya, yaitu Fatimah.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:53]

Jadi, Bu Fatimah dan siapa?

420. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [44:58]

Husnul Maini. Saya di sini, Yang Mulia, saksi fakta yang berada di tempat tersebut.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:04]

Oke, yang di TPS (...)

422. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [45:06]

03.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:06]

03 Rantau Puri?

424. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [45:08]

Baik, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:10]

Oke, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

426. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [45:12]

Ada, Yang Mulia.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:13]

Apa?

428. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [45:14]

Bahwa KPPS 3 di TPS 03, Desa Rantau Puri, datang mengunjungi rumah pemilih di rumah Ibu Fatimah. Bahwa KPPS 3 tersebut datang

bersama PPKD dan KPPS 05, TPS 03. Bahwa saat kedatangan mereka ke rumah Ibu Fatimah, saya sedang berada di lokasi. Pada saat kedatangan KPPS 3, PPKD dan KPPS 5, TPS 03, langsung menjelaskan maksud kedatangannya, yakni meminta izin untuk mengambil suara Ibu Fatimah dalam Pemilu 2024.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:50]

Itu jadi apa yang disampaikan oleh Pak Munandar tadi, Pak Akmal, sama, kan?

430. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [45:54]

Sama, Yang Mulia.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:55]

Ya, sudah cukup kalau begitu.

432. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [45:58]

Baik, Yang Mulia.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:59]

Yang orang sakit itu, kan?

434. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [46:00]

Ya, Yang Mulia.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:01]

Ya, sudah, terima kasih.
Pak Azlan? Miknya, tolong, Petugas. Enggak usah, enggak usah.
Enggak usah pakai ... wah, Mahkamah kaya, banyak mil.
Ya, apa, Pak Azlan? Pak Azlan, di mana waktu itu? Sebagai apa?

436. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [46:24]

Baik, Yang Mulia. Saya sebagai pemilih dan juga sebagai Calon Legislatif Tingkat Kabupaten dari Partai PKB pada waktu pemilu (...)

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:37]

Dari PKB?

438. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [46:38]

PKB.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:39]

Sekarang jadi, enggak?

440. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [46:39]

Ndak, Pak Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:43]

Oh. Belum jadi?

442. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [46:43]

Belum jadi.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:44]

Ya, 5 tahun lagilah, masih kecil kok.
Apa ... akan menerangkan apa, Pak Azlan?

444. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [46:53]

Di sini, saya sebagai saksi fakta. Saksi fakta yang akan memberikan ke ... penjelasan (...)

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:03]

Ya.

446. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [47:03]

Mengenai sejak DPT yang terdaftar pada Desa Pendung Talang Genting yang pada saat pencoblos (...)

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:14]

Desa ... desa (...)

448. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [47:16]

Desa Pendung Talang Genting, Yang Mulia.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:17]

Di TPS berapa itu? Di TPS-nya? Kalau di satu desa, kan TPS-nya banyak, enggak?

450. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [47:24]

4 TPS, Yang Mulia.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:25]

Nah, itu di TPS berapa?

452. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [47:27]

Di sini saya cuma membawa satu daftar hadir, Yang Mulia.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:34]

Ya, TPS-nya, TPS daftar hadir, TPS berapa?

454. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [47:36]

TPS 1, Yang Mulia.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:38]

TPS 1? Di TPS 1 terjadi apa?

456. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [47:40]

Saya tidak mengetahui apa yang terjadi, tapi menyaksikan, tidak menyaksikan, Yang Mulia. Tapi kami mendapatkan daftar hadir bahwa terdapat beberapa nama yang berada di luar daerah itu ikut mencoblos, Yang Mulia.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:02]

Oh, nama-nama orang yang mencoblos itu sebetulnya tidak ada di tempat?

458. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [48:07]

Tidak di tempat.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:08]

Dia di mana? Nama-nama itu tahunya ada di mana?

460. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [48:10]

Sebagian berada di ... pada di ... merantau menjadi TKI di Malaysia (...)

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:14]

TKI Malaysia.

462. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [48:14]

Ataupun berada di luar daerah.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:16]

Di luar daerah.

464. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [48:17]

Ya.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:18]

Mestinya kalau TKI, kan nyoblosnya tetap di Malaysia sana, kan? Ada PPLN, kan?

466. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [48:24]

Ya, Yang Mulia.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:24]

Tapi dia nyoblos di situ?

468. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [48:26]

Ya, menurut daftar hadir yang kami dapatkan dari Saksi Partai PKB kami, Yang Mulia.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:31]

Oke. Jadi, dapat diduga kalau ini dicoblos oleh orang lain yang nyoblos atas nama itu?

470. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [48:37]

Diduga, Yang Mulia.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:38]

Dapat diduga, kan?

472. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [48:38]

Dapat diduga, gitu.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:40]

Oke. Itu saja, Pak Azlan?

474. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [48:42]

Ya, Yang Mulia.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:43]

Terima kasih.

476. SAKSI PEMOHON: M. AZLAN [48:44]

Baik, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:43]

Pak Rukman. Silakan, Pak Rukman. Pak Rukman, waktu pemilu jadi apa?

478. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [48:53]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:55]

Walaikumsalam wr. wb.

480. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [48:58]

Pada pemilihan pemilu pada waktu itu, Pak (...)

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:02]

Ya.

482. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [49:03]

Saya sebagai Tim Pemenangan Ibu Zas[sic!] dari Partai PDI.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:09]

Oke.

484. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [49:11]

Jadi di ... karena kita satu keluarga dengan Ibu Zas[sic!], maka saya waktu itu meneliti setiap ... setiap anggota-anggota yang memilih.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:23]

Ya.

486. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [49:23]

Nah, jadi di sini saya akan memperkuat bahwasanya dalam urutan pemilihan Pemilu 2014 itu, Pak. Pada 14 ... tanggal 14 itu, memang betul-betul (...)

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:38]

Pak Rukman keterangannya sama dengan Pak Azlan ini?

488. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [49:40]

Ya, saya memperkuat, Pak, memperkuat.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:42]

Oke, ya. Jadi menurut Pak Rukman, apa yang dikatakan Pak Azlan betul.

490. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [49:48]

Betul.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:49]

Jadi, ada 4 nama itu yang sebetulnya orangnya tidak berada di tempat, tapi di situ daftar hadirnya mencoblos?

492. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [49:57]

Mencoblos, betul.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:57]

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan?

494. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [50:01]

Banyak, Pak. Sebenarnya bukan 4 orang, Pak.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:03]

Berapa?

496. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [50:05]

Kalau yang ikut nyoblos di TPS 1, itu ada 7 orang.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:09]

TPS 1=7 orang.

498. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [50:10]

Itu sebenarnya berada di Malaysia, pas itu di TPS 3.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:17]

TPS 3. Berapa orang?

500. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [50:21]

Di TPS 3 ada (...)

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:26]

Jadi, orang yang tidak berhak melakukan pencoblosan itu, ya, berarti, ya?

502. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [50:30]

Bahkan ada yang meninggal dunia ikut nyoblos, Pak.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:34]

Lho, arwahnya ikut nyoblos.

504. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [50:35]

Di situ ada Mawardi, itu sudah meninggal 4 tahun yang lalu, Pak.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:39]

Tapi daftar hadirnya, Mawardi nyoblos?

506. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [50:41]

Nyoblos, ditandatangani, Pak.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:43]

Ada itu jadikan bukti, Kuasa?

508. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [50:47]

Untuk daftar hadir selain dari TPS 1, Yang Mulia, kami tidak mendapatkan dari KPU Kabupaten Kerinci.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:52]

Oke.

510. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [50:53]

Karena pada waktu pembukaan kotak suara untuk dijadikan alat bukti di Mahkamah Konstitusi, kami selaku partai politik Pemohon maupun Pihak Terkait PKS, tidak diundang di dalam mengambil alat bukti tersebut, Yang Mulia. Terima kasih.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:05]

Oke, ya.

512. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [51:07]

Di TPS 3, Yang Mulia. Itu sebanyak 26 orang.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:12]

Mik, miknya agak jauh. Itu miknya itu aset negara, rusak itu. Enggak usah keras-keras, ya, agak jauh.
Terus, apa lagi yang disampaikan, Pak Rukman?

514. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [51:26]

Cuma itu yang kita ketahui.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:27]

Oke, terima kasih.

516. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [51:28]

Terima kasih.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:28]

Ya, itu agak lembut, gitu, miknya biar enggak rusak itu. Sudah sore, ini kita sidang mulai jam 08.00 WIB. Kalau enggak agak ... ada joke-nya, kan kacau, gitu, ya. Kita santai, tapi serius ini untuk mencari rasa keadilan.

Baik. Sekarang dari Pemohon sudah selesai semua. Ada yang akan diperdalam atau cukup? PKS, ada yang mau diperdalam?

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [51:55]

Mohon izin, Yang Mulia.

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:56]

Silakan, kalau ada.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [51:56]

Baik (...)

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:59]

Pendek, ya.

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [51:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, singkat saja. Saya mau ... pertanyaan pertama dengan Saksi yang berasal dari Sungai Buluh, ya? Ya.

Ya, mohon izin, siapa namanya? Lupa saya. Safril, oke. Baik, Pak Safril. Pak Safril ini kan sehari-hari memang tinggal di Sungai Buluh, ya, di Kabupaten Batanghari. Pertanyaan saya, dalam rentan waktu sekira tanggal 24 Februari, apakah Pak Safril tahu ada beberapa TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang?

523. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [52:34]

Tahu.

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [52:34]

Tahu, ya? Jadi, memang betul ada beberapa TPS di Kabupaten Batanghari yang melaksanakan pemungutan suara ulang, ya, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Batanghari?

525. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [52:45]

Tahu.

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [52:45]

Tahu, oke.
Izin ke Saksi (...)

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:]

Eenggak, anu itu ... itu harus saya ... saya perdalam dulu.

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [52:52]

Oh, ya.

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:52]

Itu pemungutan suara ulang itu di mana, Pak Safril?

530. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [52:56]

Itu di Kecamatan Muara Tembesi, di desa (...)

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:02]

Tidak berkaitan dengan (...)

532. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [53:03]

Desa Sukaramai.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:03]

Yang di sini tadi?

534. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [53:05]

Berbeda, Yang Mulia.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:05]

Berbeda?

536. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [53:06]

Berbeda.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:06]

Oh, berbeda. Ini berbeda, tidak di sini, toh?

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [53:10]

Ya.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:10]

Ya. Terus sudah cukup, ya? Berbeda.

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [53:13]

Ya.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:14]

Untuk apa, Pak, ditanyakan? Wong ini berbeda lokasinya ... locus-nya?

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [53:18]

Kami ingin menyampaikan kepada Majelis. Bahwa seharusnya ... apa ... temuan itu ... apa Namanya ... disamakan dengan pelaksanaan PSU. Sehingga memang kalau seandainya dalam ... masih batas rentan waktu 10 hari tadi, itu kan bisa barengan PSU rekomendasinya. Seperti itu, Yang Mulia.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:35]

Oke, tapi kan ini sudah lewat waktu, kan?

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [53:37]

Ya.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:37]

Lewat 10 waktu.

Terus, silakan, satu lagi. Apa yang mau sampaikan?

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [53:41]

Ya, baik, terima kasih. Ke Bapak yang dari Rantau Puri, ya, izin. Saudara lihat sendiri memang bahwa ada mewakili ... apa tadi ... Ibu Fatimah ... Siti Fatimah tadi itu memang betul-betul diwakilkan sama anaknya?

547. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [53:58]

Ya, Pak.

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [53:58]

Melihat sendiri?

549. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [53:59]

Melihat sendiri.

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [54:00]

Bapak pada saat itu, saksi mandat atau hanya pemilih biasa?

551. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [54:04]

Saya cucu dari Nenek Fatimah.

552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [54:06]

Oh, cucu dari Nenek Fatimah.

553. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [54:07]

Saya berada di rumah beliau.

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [54:09]

Oh, Saudara tidak mengajukan protes atau tidak menanyakan, apakah prosedur ini benar atau tidak? Enggak ada?

555. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [54:15]

Di sini saya ada mengatakan ke KPPS 3, 5, dan PPKD, mempertanyakan, "Mengapa tidak membawa saksi parpol ke rumah Ibu Fatimah?"

Pada saat itu, KPPS 3 mengatakan bahwa tidak ada saksi yang mau datang mendampingi mereka.

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [54:42]

Oh, seperti itu?

557. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [54:43]

Ya, Pak.

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [54:43]

Kalau pada saat ... izin sedikit lagi, Yang Mulia.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:46]

Ya, ya, silakan.

560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [54:47]

Ya. Kalau pada saat sampailah ... apa namanya ... proses penghitungan suara, Saudara lihat prosesnya?

561. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [54:55]

Ya, saya melihat, Pak. Di sini saya melihat (...)

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [54:56]

Ya, sebentar, sebentar.

563. SAKSI PEMOHON: SAFRIL MUNANDAR [54:59]

Mengetahui (...)

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [54:59]

Cukup-cukup. Pertanyaan berikutnya, apakah Saudara melihat ada saksi dari partai politik yang mengajukan keberatan terkait dengan ... apa tadi ... ketidaksesuaian yang menurut Saudara maksud tadi? Ada tidak yang mengajukan keberatan atau ada yang protes? "Kenapa itu tidak melibatkan saksi partai politik ... apa namanya tadi ... diwakilkan pemilihnya tadi itu." Ada? Saudara, tahu?

565. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [55:20]

Tidak.

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [55:]

Ha?

567. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [55:22]

Tidak, Pak.

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [55:22]

Tidak ada, ya?

569. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [55:22]

Tidak ada.

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [55:22]

Oke, cukup.

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:23]

Cukup, ya? Baik.
Sekarang (...)

572. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [55:25]

Termohon, Yang Mulia.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:26]

Termohon?

574. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [55:26]

Ya.

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:26]

Ada?

576. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [55:27]

Ada pertanyaan, Yang Mulia.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:28]

Tadi katanya enggak ada. Sudah lewat kalau sudah itu. Tadi sudah diberi kesempatan, enggak tanya, sekarang tanya.

578. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [55:34]

Tadi mau ... baru mau pencet, tapi sudah duluan PKS-nya, Yang Mulia.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:37]

Oh, telat mikir mungkin, ya? Ya, kan telat mikir itu. "Termohon?" Itu kan enggak ada, ya. Telat mikir, jangan telat mikir, tho. Pakai toga, kok telat mikir. Ya, silakan.

580. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [55:52]

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung ke Saksi Ad ... Ad ... Adli, ya, yang ... apa ... ternyata cucunya si nenek ... apa ... yang ...

apakah pada saat sebelum dilakukan pencoblosan, ditanyakan kepada pengawas di TPS? PKD kan ikut tuh di ... di ... apa ... di sana itu? Apakah ada ... apa ... KPPS mempertanyakan itu, apakah ini dibolehkan atau tidak kepada PKD waktu itu?

581. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [56:19]

Tidak.

582. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [56:20]

Tidak ada pertanyaan itu langsung?

583. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [56:21]

Tidak ada pertanyaan itu.

584. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [56:22]

Dan nenek ini sakit apa?

585. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [56:24]

Dianya rabun, tidak bisa melihat.

586. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [56:27]

Oh, rabun, tidak bisa melihat. Jadi, tidak bisa melihat gambar, segala macam.

Nah, sebelum dilakukan pencoblosan oleh anaknya itu, apakah itu atas keinginan si nenek atau perintah KPPS?

587. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [56:38]

Keinginan si nenek.

588. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [56:39]

Oh, keinginan si nenek.

589. SAKSI PEMOHON: ADLI AZHARI [56:40]

Minta diwakilkan.

590. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [56:40]

Oke. Cukup, Yang Mulia.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:41]

Oke.

592. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [56:42]

Terus, yang kedua untuk Saksi yang ... apa ... Rusman[sic!]. Kan ada 7 orang tuh di desa ... apa ... di TPS 1, ya? Pentagen, ya? Dan 23 orang di TPS 3. Apakah bisa di ... apa ... disebutkan nama-nama orangnya?

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:00]

Ya, 7 orang itu namanya yang tidak berada di tempat, dijadikan bukti, ya?

594. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [57:08]

Untuk TPS 1 dijadikan bukti, Yang Mulia (...)

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:11]

Oh, ya.

596. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [57:10]

Daftar hadirnya.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:12]

7 nama itu, ya? Ya, namanya ... nama-namanya ada dijadikan bukti. Jadi, tolong disebutkan nama-namanya. Bisa disebutkan, enggak? Miknya, jangan dekat-dekat.

598. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [57:31]

Terima kasih. Langsung saja, Yang Mulia?

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:34]

Ya.

600. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [57:35]

Yang 1, M. Awal.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:37]

Ya.

602. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [57:39]

Nomor 2, Nazri.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:41]

Ya.

604. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [57:42]

Nomor 3, Marwan.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:43]

Ya.

606. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [57:44]

Nomor 4, Muhammad Aiman Zalzia.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:46]

Ya.

608. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [57:49]

5, Muammar. 6, Nurlis. 7, Sahroni.

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:56]

Ini semua TKW? Dan tidak berada di tempat?

610. SAKSI PEMOHON: RUKMAN [58:01]

Tidak berada di tempat.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:02]

Oke. Cukup, ya?

Baik. Sekarang Termohon ... Saksi Termohon, Muhammad Ansori. Ini Muhammad Ansori adalah ... apa ini? Kepala ... Ketua Divisi Hukum?

612. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [58:21]

Izin, Yang Mulia.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:22]

Berdiri, berdiri, ya.

614. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [58:23]

Ya.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:24]

Ketua Divisi Hukum?

616. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [58:26]

Ya, siap, Yang Mulia.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:27]

Masih aktif?

618. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [58:28]

Masih aktif, Yang Mulia.

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:30]

Mau memberi keterangan apa?

620. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [58:32]

Izin, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang ingin saya berikan keterangan.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:35]

Ya.

622. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [58:36]

Yang pertama, terkait dengan PSU di Batanghari.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:40]

Ya.

624. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [58:41]

Bahwa memang sepanjang kita mendapatkan rekomendasi PSU dari Bawaslu Kabupaten Batanghari, itu tidak ada memang locus ... 5 locus yang didalilkan oleh Pemohon ini untuk dilakukan PSU dengan rekomendasi 10 hari Bawaslu itu. Jadi, tidak ada satu pun locus yang didalilkan Pemohon itu (...)

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:04]

Jadi tadi sudah klir karena Bawaslu mengatakan itu sudah lewat dari 10 hari?

626. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [59:08]

Lewat 10 hari. Siap, Yang Mulia.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:09]

Sehingga tidak ada rekomendasi untuk PSU?

628. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [59:11]

Siap.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:12]

Rekomendasinya adalah untuk memperbaiki administrasi tadi, ya, tho?

630. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [59:16]

Ya.

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:17]

Sudah, ya. Enggak usah diulang, sudah cukup.

632. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [59:18]

Kemudian yang satu lagi, Yang Mulia.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:20]

Apa?

634. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [59:21]

Terkait dengan locus Olak Kemang dan Simpang Sungai Rengas itu.

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:27]

He eh. Apa?

636. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [59:29]

Soal ini sudah terselesaikan di tingkat pleno kabupaten pada saat itu.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:33]

Apa penyelesaiannya?

638. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [59:034]

Karena penjelasan itu, kita minta klarifikasi langsung dari PPK pada saat itu (...)

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:38]

He eh.

640. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [59:39]

Terkait dengan DPTb ini. Ternyata keterangan PPK pada saat itu, pemilih tersebut sudah berdomisili di wilayah setempat dengan dibuktikan KTP elektronik. Dan Pemohon menyaksikan sendiri pada saat

itu, Pak Akmaluddin selaku saksi mandat di tingkat kabupaten, melihat KTP yang kita tampilkan di layar pada saat itu. Itu, Yang Mulia.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:58]

Jadi, ada KTP-nya?

642. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [01:00:00]

KTP elektroniknya ada

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:02]

Tapi orangnya ada, enggak?

644. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [01:00:06]

Orangnya ada.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:08]

Ha? Tadi menurut anu ... orangnya enggak ada. Misalnya, bisa saja saya punya KTP Semarang, saya hanya di Jakarta, tapi surat ... KTP saya, saya pinjamkan orang di Semarang, yang nyoblos orang lain. Tapi apa dicocokkan antara foto KTP dengan orangnya, kan belum tentu. Tadi gimana? Sana katanya enggak ada orangnya. Kok di sini ada KTP-nya? Gimana?

646. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [01:00:34]

KTP-nya, Yang Mulia.

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:36]

KTP-nya ada?

648. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [01:00:37]

Jadi, pada ... ya, pada saat itu, keterangan PPK itu adalah bahwa kenapa memang diberikan 5 jenis surat suara pada saat hari H pemungutan.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:45]

Oh, yang itu?

650. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [01:00:46]

Ya, yang Olak Kemang dan Sungai Rengas, Yang Mulia.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:47]

Oke, bukan yang anu, ya ... TKW Malaysia, ya?

652. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [01:00:50]

Bukan, Yang Mulia.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:51]

Oke, ini yang itu tadi?

654. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [01:00:53]

Yang Simpang Sungai Rengas dan Olak Kemang.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:54]

Oke, ya. Jadi, memang dia sudah berdomisili (...)

656. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [01:00:57]

Berdomisili di situ, Yang Mulia.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:59]

Sehingga mendapat kartu suara ... surat suara yang lengkap?

658. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [01:01:01]

5 surat suara.

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:02]

Ya.

660. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [01:01:02]

Ya.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:02]

Oke, terus?

662. SAKSI TERMOHON: MUHAMMAD ANSORI [01:01:05]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:06]

Terima kasih.

Pak Supriadi, silakan berdiri. Pak Supriadi ini apa ini? Kepala Divisi Hukum Muaro Jambi?

664. SAKSI TERMOHON: SUPRIADI [01:01:22]

Ya, Yang Mulia.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:25]

Apa yang akan disampaikan?

666. SAKSI TERMOHON: SUPRIADI [01:01:26]

Di sini saya izin menyampaikan terkait dengan hasil pleno di KPU Kabupaten Muaro Jambi.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:31]

Ya.

668. SAKSI TERMOHON: SUPRIADI [01:01:32]

Bahwa terkait dengan 9 locus TPS yang didalilkan oleh Pemohon, itu tidak pernah ada keberatan saksi, baik dari pleno tingkat kecamatan maupun dari tingkat TPS.

Kemudian, juga tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait permasalahan di 9 TPS yang menjadi locus yang didalilkan oleh Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:53]

Oke, terima kasih.

Terus yang ketiga, Pepizon.

670. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:02:58]

Hadir, Yang Mulia.

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:59]

Ya, apa ini? Sebagai apa?

672. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:02:03]

Divisi Hukum dan Pengawasan.

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:06]

Divisi Hukum dan Pengawasan di mana?

674. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:02:07]

Ya. KPU Kabupaten Kerinci, Yang Mulia.

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:08]

Kabupaten Kerinci. Apa yang akan disampaikan?

676. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:02:11]

Seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Di beberapa TPS yang menjadi locus itu, ada TPS 1, 2, 3, dan 4 di Pentagen. Kemudian TPS di Seleman, ada juga di Koto Tengah. Dalam hal ini, seperti di TPS 1, di Pentagen itu mendalilkan 13 orang berada di Malaysia. Sebenarnya tidaklah benar, kami sudah melakukan penelusuran di Kerinci kemarin. Sehabis persidangan kita sebelum ini, kami melakukan penelusuran. Bahwa ada beberapa, itu betul-betul ada di (...)

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:57]

Tempat?

678. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:02:57]

Tempat.

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:57]

Oke.

680. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:02:58]

Bahkan, ada juga yang mengklaim, "Saya tidak pernah sama sekali ke Malaysia, seumur hidup saya di sini."

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:05]

Oke.

682. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:03:06]

Nah, itu ada (...)

683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:06]

Tapi bukan yang 7 tadi, ya, berarti, ya?

684. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:03:08]

Ya.

685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:08]

Yang lain, yang ini berarti?

686. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:03:09]

Ya, yang lainnya.

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:11]

Oke.

688. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:03:12]

Jadi, semuanya tidaklah benar.

Nah kemudian yang kedua, kami tanya lagi tim saya di bawah, menanyakan, "Bapak ini di mana?" Ada juga yang menyampaikan bahwa dia betul tidak ada di sini, dia berada di ... posisinya di kebun. Karena dia kebunnya jauh di lereng bukit, sehingga dia pulang itu cuma sekali seminggu.

689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:30]

Hanya untuk nyoblos? Nyoblos?

690. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:03:31]

Ya, dia menggunakan nyoblos.

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:33]

Oke.

692. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:03:34]

Itu keterangan dari istrinya itu, Pak, ya.

693. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:34]

Oke, ya.

694. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:36]

Kemudian yang kedua ... kemudian ada lagi, kemudian di dalam hal pembukaan kotak. Dalam hal ini, kami berkewajiban itu di 66, 33 Surat Dinas KPU RI itu, menyatakan bahwa kami berkewajiban mengundang, dalam hal ini Bawaslu dan kepolisian, dan dua-duanya hadir.

Kemudian yang kedua, kami juga mempertimbangkan. Sebab sebelumnya begitu banyak, Pak, data-data yang kami dapatkan itu bocor, Pak, ke mana-mana. Makanya tatkala pleno kami kemarin sebelum buka kotak, kami melihat di aturan itu, menyatakan, "Dapat menghadirkan saksi atau partai politik."

695. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:21]

Ya.

696. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:04:22]

Nah, sebab kami melihat bahwa ini adalah dokumen negara, memiliki risiko bagi kami jika bocor. Maka dari itu, Bawaslu dan (...)

697. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:33]

Kepolisian.

698. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:04:33]

Kepolisian, kami hadirkan. Kemudian, tidak ada barang bukti yang kami hadirkan itu diubah sedikitpun dalam hal ini.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:40]

Oke.

700. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:04:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:42]

Ya, terima kasih.
Pak Suparmin, oke. Pak Suparmin, Anggota Komisioner KPU di Provinsi Jambi?

702. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:04:51]

Ya, Yang Mulia.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:52]

Divisi Hukum?

704. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:04:51]

Ya, Yang Mulia.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:53]

Apa yang akan disampaikan? Silakan.?

706. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:04:56]

Baik, Yang Mulia. Saya ingin menjelaskan bahwasanya pascapemungutan suara pada Rabu, 14 Februari, kita ... Provinsi Jambi itu ada menerima 12 rekomendasi pengawas pemilu (...)

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:06]

Ya.

708. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:05:07]

Untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:08]

Ya.

710. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:05:09]

Di 3 kabupaten/kota.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:10]

Ya.

712. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:05:11]

4 di Kota Jambi, 4 di Kabupaten Batanghari, dan 4 di Kabupaten Tebo.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:16]

Ya.

714. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:05:17]

2 di antaranya adalah karena kasus coblos 2 kali.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:20]

Ya.

716. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:04:21]

Yang pidana itu sudah dan kita lakukan PSU. Ke-12 TPS ini kita PSU-kan pada hari Sabtu, 24 Februari.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:28]

Tadi sebagaimana yang ditanyakan anu ... Kuasa Hukum Pemohon ... anu ... Kuasa Hukum Pihak Terkait tadi?

718. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:05:33]

Ya, Yang Mulia.
Kemudian Yang Mulia, saya ingin menegaskan terkait dengan yang tadi yang DPTb.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:37]

Ya.

720. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:05:38]

Jadi, di KPT 66 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan dan Perhitungan Suara, di halaman 43 itu.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:43]

Ya.

722. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:05:44]

Ketika seorang pemilih pindah memilih karena sudah punya KTP setempat, maka dia kita berikan 5 hak surat suara.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:48]

Tetap suaranya (ucapan tidak terdengar jelas).

724. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:05:51]

Ya, itu. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:52]

Baik, terima kasih. Tapi untuk yang 7 tadi, anu, ya ... masih tetap ya, yang ... tadi Bawaslu karena waktunya sudah lewat, berarti belum dilakukan PSU, ya?

726. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:06:05]

Belum. Khusus yang untuk Kembang Seri, Ketua Yang Mulia, yang ... yang coblos 2 kali ini memang kita belum pernah mendapatkan rekomendasi.

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:11]

Yang 3 orang itu, ya?

728. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:06:12]

Ya, Yang Mulia.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:06]

Tidak ... belum ada rekomendasi karena waktunya sudah lewat?

730. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:06:15]

Ya, Yang Mulia.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:16]

Ya, baik.

732. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:06:17]

Karena di putusan administrasi Bawaslu juga hanya menegaskan TPS 2 yang salah, KPPS 4-nya benar karena memang DPT-nya ada, Yang Mulia.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:23]

Ya.

734. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:06:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:25]

Terima kasih.

Pak Yanto ... Pak Yatno? Mana, Pak Yatno? Oke. Saya memanggil Pak Yatno, kok yang semuanya menengok ke belakang, apa Pak Yatno ini ada 2? Satunya makhluk halus, apa gimana? Pak Yatno, apa? Pak Yatno itu sebagai apa? Komisioner juga?

736. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:06:48]

Ya, Anggota KPU Provinsi Jambi (...)

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:50]

Provinsi Jambi. Oh, ya, Divisi Teknis. Gimana? Apa yang mau disampaikan?

738. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:06:54]

Yang pertama bahwa kami hanya mau menjelaskan proses rapat pleno terbuka yang dilaksanakan di KPU provinsi.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:02]

Oke.

740. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:07:03]

Pleno itu dilaksanakan mulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 Mei. Jadi dalam proses pleno, memang dari Pemohon terkait dengan locus yang disebutkan itu, memang di provinsi tidak ada dilakukan penyandingan data, Yang Mulia.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:23]

Ya, ya. Terus, apa lagi?

742. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:07:27]

Ya. Terus bahwa di beberapa kejadian saat pleno di provinsi, di kabupaten lain, itu sudah kita tindak lanjuti, Yang Mulia.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:39]

Ya, ya. Jadi, semua yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk PSU sudah dilakukan semua, ya?

744. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:07:46]

Ya, mana yang sudah ... masih dalam rentang pleno di tingkat provinsi (...)

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:50]

Yang diperbolehkan semuanya sudah, ya?

746. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:07:53]

Ya.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:54]

Yang rentang ... artinya, rentang 10 hari itu masih dalam rentang 10 hari, kan?

748. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:07:58]

Ya.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:59]

Yang lebih, ya, kita enggak tahu karena enggak ada rekomendasi untuk PSU, kan?

750. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:08:01]

Ya, kalau itu kewenangan dari Bawaslu, Yang Mulia.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:04]

Ya, baik. Ada lagi?

752. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:08:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:06]

Pak Yanto ... Pak Yatno, sudah? Pak Yatno, tadi di belakang atau di situ, tho, tadi?

754. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:08:11]

Saya di sini, Yang Mulia.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:12]

Lha, ya, kok teman-temannya menengok ke belakang, cari siapa tadi? Pak Yatno bawa istri di belakang situ? Enggak, kan?

756. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:08:28]

Tidak, Yang Mulia.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:29]

Ya, terima kasih, Pak Yatno. Silakan duduk.

758. SAKSI TERMOHON: YATNO [01:08:31]

Siap, Yang Mulia.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:32]

Sekarang Pihak Terkait PKS. Kita disambungkan ke Zoom. Ya, ini melalui Zoom semua, ya, Kuasa Hukum? Beliau berada di Jambi itu, bukan di Jakarta, ya? Pakai itu.

760. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [01:08:43]

Di Provinsi Jambi, Yang Mulia.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:44]

Di Provinsi Jambi, ya? Baik.
Sekarang kita mulai Pak Sarbani dulu.

762. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:08:52]

Ya, Yang mulia.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:53]

Baik. Suaranya jelas sekali. Pak Sarbani, waktu pemilu kemarin sebagai apa?

764. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:09:00]

Saksi PPK, Yang Mulia.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:02]

Saksi PPK di mana?

766. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:09:05]

Kecamatan Maro Sebo Ulu.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:07]

Maro Sebo Ulu. Ya, agak ... untuk menyebut daerahnya agak perlahan-lahan. Karena kita enggak familiar dengan daerah-daerah situ, ya.

Terus, Anda menjadi saksi mandat di tingkat kecamatan. Berarti menyaksikan rekapitulasi di Maro Sebo Ulu?

768. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:09:27]

Siap, ya, ya, Yang Mulia.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:29]

Baik. Apa yang akan disampaikan, Pak Sarbani?

770. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:09:34]

Selama rekapitulasi dari awal sampai terakhir, tidak pernah terjadinya protes dari pihak P ... PDIP, Yang Mulia.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:45]

Oke. Terus, pada waktu rekapitulasi memindahkan C-1 Plano ke D.Hasil, itu semua tanda tangan saksi di situ?

772. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:09:57]

Saksi PDIP tanda tangan, Yang Mulia. Setahu saya, mereka tanda tangan.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:02]

Oke.

774. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:10:03]

Ya, Yang Mulia.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:03]

PKS malah tidak?

776. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:10:06]

PKS tanda tangan, Yang Mulia.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:07]

Oh, ya, makanya itu. PKS dulu pasti harus tanda tangan. Kalau PDI setahunya ... setahu Pak Sarbani juga tanda tangan?

778. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:10:16]

Setahu saya tanda tangan, Yang Mulia.

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:17]

Kemudian, tidak ada persoalan apa-apa? Semua setuju dengan hasil D.Hasilnya?

780. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:10:25]

Semua sepakat, Yang Mulia.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:26]

Dengan hasil rekapitulasi yang sudah dituangkan di Form D.Hasil, ya?

782. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:10:31]

Ya, Yang Mulia.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:32]

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

784. SAKSI PIHAK TERKAIT: SARBANI [01:10:35]

Cukup itu, Yang Mulia.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:37]

Cukup. Baik.
Terus, kemudian sekarang kedua, Pak Rommy Prayogi. Pak Rommy itu yang pojok, ya?

786. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:10:46]

Ya.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:46]

Baik. Pak Rommy, waktu itu sebagai apa?

788. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:10:50]

Saksi PPK di Tingkat Kecamatan Muara Bulian, Yang Mulia.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:54]

Muara Bulian. Terus, bagaimana? Ada peristiwa apa di Muara Bulian?

790. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:11:01]

Selama kurang-lebih 5 hari saya menjadi saksi (...)

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:03]

Ya.

792. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:11:04]

Tidak ... tidak ada satu pun yang dari saksi partai lain ataupun dari saksi Pemohon juga di Tingkat PPK Muara Bulian yang protes tentang hasil pemungutan suara di TPS, Yang Mulia.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:16]

Oke. Terus, apa lagi yang disampaikan? Cukup?

794. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:11:22]

Kemudian (...)

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:24]

Tanda tangan? Semua tanda tangan?

796. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:11:24]

Ada juga, Yang Mulia, pada ... ya?

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:27]

Semua tanda tangan?

798. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:11:29]

Ya, semua tanda tangan, Yang Mulia.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:30]

Oke, terus?

800. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:11:33]

Dan juga kami ingin menyampaikan dari Desa Rantau Puri untuk TPS 03 itu, Yang Mulia.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:37]

Ya.

802. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:11:39]

Suara sah PDIP itu 92, sedangkan suara sah PKS itu 5, Yang Mulia.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:45]

Oke. Terus, ada lagi? Apa yang mau disampaikan?

804. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:11:50]

Ya. Demikian, Yang Mulia.

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:51]

Cukup, ya?

806. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:11:52]

Ya, cukup.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:54]

Terima kasih, Pak Rommy.

808. SAKSI PIHAK TERKAIT: ROMMY PRAYOGI [01:11:56]

Ya, sama-sama, Yang Mulia.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:58]

Yang ketiga ... 3, Pak Saparuddin.

810. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [01:12:00]

Yang Mulia, Pak Saparuddin tadi berhalangan.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:03]

Pak Saparuddin enggak jadi, ya?

812. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [01:12:04]

Siap, Yang Mulia.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:05]

Pak Zaenal Abidin, pojok?

814. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:12:06]

Ya, Yang Mulia.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:09]

Ya. Pak Zaenal Abidin, jadi apa waktu itu?

816. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:12:16]

Kebetulan saya menjadi Ketua KPPS di TPS 28 Desa Tangkit.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:23]

Oh, berarti aparat KPU, ya?

818. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:12:26]

Betul, Pak.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:28]

Gimana? Mestinya aparat KPU boleh enggak itu? Ha? Sudah mantan?

820. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [01:12:34]

Sudah mantan, Yang Mulia.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:35]

Ya. Karena memang waktunya sudah habis, kan? Lho, ya.

822. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:12:38]

Ya.

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:39]

Ya. Ini begini, berarti Anda itu menjad ... yang semestinya netral, sekarang berada di PKS, memihak PKS. Itu agak lucu itu kalau begini, ya. Ya, tapi kita dengar (...)

824. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:12:53]

Bukan ... bukan begitu, Yang Mulia, mohon izin.

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:55]

Ya, apa? Untuk menyampaikan keadaan yang objektif, yang sebenarnya?

826. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:13:00]

Ya, betul, Yang Mulia. Karena kemarin, waktu bulan puasa kemarin, kami selaku KPPS dipanggil oleh KPU Muaro Jambi di Sekretariat PPS Desa Tangkit, menerangkan tentang rekapitulasi pemungutan suara di TPS kami, di TPS 28.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:19]

Baik, mestinya lebih tepat, Anda menjadi saksi dari Pihak Termohon, tidak di Pihak Terkait, gitu mestinya. Paling tepat, ya. Kalau begini (...)

828. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:13:31]

Siap, Yang Mulia.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:32]

Begini itu bisa disangkakan, ada indikasi Anda menyeberang dari yang mestinya netral menjadi membela PKS, begitu. Ya, tapi enggak apa-apa, nanti kita pertimbangkan.

Silakan, Pak Zaenal Abidin.

830. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:13:47]

Jadi, mohon izin, Yang Mulia. Jadi, mungkin di sini singkat saja kami sampaikan.

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:31]

Ya.

832. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:13:31]

Bahwasanya dari gugatan yang Termohon kemarin, ada pemilih atas nama Ibu Gimah.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:00]

He eh. Ibu Gimah, gimana?

834. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:14:02]

Yang mana beliau hadir ke TPS kami membawa C.Pemberitahuan, namun tidak bisa menunjukkan KTP elektronik.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:13]

Ya.

836. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:14:13]

Jadi, sesuai aturan dari KPU (...)

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:16]

Tidak boleh?

838. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:14:16]

Dari yang bersangkutan tidak bisa (...)

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:19]

Tidak boleh nyoblos?

840. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:14:19]

Memilih di TPS kami, menyoblos di TPS kami karena tidak bisa menunjukkan KTP elektronik.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:26]

Oke. Kan ... soalnya kan harus mencocokkan antara undangan C-6, ya, masih, ya? C.Pemberitahuan (...)

842. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:14:33]

C.Pemberitahuan.

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:33]

Dengan KTP-nya, kan, ya?

844. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:14:37]

Siap, Pak.

845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:37]

Dia tidak bisa menunjukkan KTP-nya?

846. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:14:40]

Ya, Yang Mulia.

847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:00]

Oh, betul. Berarti baik itu, menjalankan tugas dengan baik. Nanti KPU dikasih (...)

848. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:14:46]

Terima kasih.

849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:46]

Bintang itu dia, ya.
Ada lagi, Pak Zaenal? Cukup?

850. SAKSI PIHAK TERKAIT: ZAENAL ABIDIN [01:14:53]

Cukup, Yang Mulia.

851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:54]

Baik, terima kasih.
Terakhir, Pak Doddy Iskandar?

852. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:14:58]

Siap, Yang Mulia.

853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:01]

Pak Doddy Iskandar, waktu pemilu kemarin jadi apa?

854. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:15:05]

Saya jadi Saksi Mandat Partai PKS di Kecamatan Sungai Gelam.

855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:09]

Oke.

856. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:15:10]

Kabupaten Muaro Jambi, Yang Mulia.

857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:11]

Ya. Apa yang akan Anda sampaikan?

858. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:15:18]

Di sini saya ingin menyampaikan bahwa sejak dari awal kita rekapitulasi suara itu, mulai dari hari pertama hingga hari yang ke-11, tidak ada perselisihan ataupun hal-hal yang signifikan. Artinya, tidak ada persoalan, Yang Mulia. Semua berjalan aman, lancar, dan terkendali semua, Yang Mulia.

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:36]

Oke. Terus, sekarang kalau ini saya coba cek random. Menurut Pak Doddy Iskandar, PKS dapat suara berapa di tingkat Sungai Gelam? Hafal? Masih hafal? Tidak ingat?

860. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:15:52]

Eggak bawa datanya, Yang Mulia.

861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:53]

Sudah enggak ingat?

862. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:15:54]

Lupa, Yang Mulia.

863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:55]

Sudah enggak ingat?

864. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:15:55]

Ya, sudah lama soalnya, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia.

865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:57]

Oke. Apa lagi suara PDIP, ya? Enggak ingat lagi, ya?

866. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:16:00]

Ya.

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:01]

Ya, ingatnya pokoknya tidak ada persoalan pada waktu rekapitulasi di Sungai Gelam ... Kecamatan Sungai Gelam?

868. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:16:08]

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:10]

Perolehan suaranya enggak hafal, ya?

870. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:16:13]

Enggak hafal, Yang Mulia, sudah lama.

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:15]

Oke. Semua saksi tanda tangan?

872. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:16:18]

Tanda tangan, Yang Mulia.

873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:19]

Oke. Sudah cukup, Pak Doddy?

874. SAKSI TERKAIT: DODDY ISKANDAR [01:16:23]

Cukup, Yang Mulia.

875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:25]

Ya, yang lewat Zoom sudah selesai semua.
Dari Pemohon, ada yang akan ditanyakan ke Para Saksi dari Pihak Termohon maupun Pihak Terkait?

876. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:16:34]

Ada yang boleh, izin.

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:35]

Ya, pendek-pendek saja.

878. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:16:37]

Ya, terhadap KPU Kabupaten Kerinci tadi, Yang Mulia.

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:43]

Untuk teman-teman yang Zoom, masih siap di situ, ya? Siap di tempat, ya?
Silakan.

880. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:16:48]

Tadi kan KPU Kabupaten Kerinci telah menjelaskan bahwasanya dia melakukan penelusuran juga ke bawah melalui perangkat apa, saya enggak ... enggak ... enggak lebih diceritakan lebih konkret.

Pertanyaannya, apakah ada dibuat Berita Acara terhadap penelusuran tersebut? Dan apakah Berita Acara tersebut telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi?

Demikian, Yang Mulia.

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:01]

Ya, silakan dijawab. Silakan pakai mik, Petugas. Enggak usah pakai itu, Pak, itu jangan diangkat-angkat, ada mik yang portable.

882. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:17:27]

Terima kasih.

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:28]

Ya, silakan berdiri kalau anu ... lebih baik berdiri.

884. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:17:32]

Yang Mulia.

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:33]

Soalnya biar masuk TV kelihatan jelas, gitu, lho.

886. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:17:36]

Ya, terima kasih. Dari TPS 1 Pendung Talang Genting tadi, penelusuran kami di bawah, itu ... penelusuran itu dalam bentuk surat pernyataan dan sudah kami tuangkan ke dalam alat bukti tambahan.

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:52]

Alat bukti tambahan?

888. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:17:53]

Ya.

889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:53]

Di alat bukti tambahan T berapa?

890. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:17:56]

T berapa? Sebentar, Pak.

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:58]

Jadi, sudah diserahkan dan dijadikan alat bukti?

892. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:18:03]

Ya, sudah kami serahkan. T-55, Yang Mulia.

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:03]

T-55, ya?

894. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:18:04]

Ya.

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:05]

Terus, ada lagi?

896. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:18:07]

Untuk Kabupaten Batanghari lagi, Yang Mulia.

897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:11]

Silakan.

898. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:18:12]

Ke Kabupaten Batanghari. Tadi menyatakan bahwasanya ada ... telah memiliki e-KTP elektronik, sehingga diberikan kelima sua ... 5 surat suara. Lalu, bagaimana dengan kedudukannya daftar hadir yang mereka isi itu menggunakan daftar hadir Formulir C.DPTb, bukan mengisi Formulir DPK? Sementara, pemilih yang bersangkutan di TPS tersebut belum menjadi pemilih tetap atau tidak terdaftar sebagai pemilih DPT. Terima kasih.

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:86:43]

Silakan. Siapa yang menjawab, berarti yang di mana? Oh, silakan.

900. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:18:24]

Izin, Yang Mulia. Izin menjelaskan. Tadi di dalam KPT 66, halaman 42 dan 43. Jadi, untuk daftar pemilih pindahan itu, mereka yang pindah milih statusnya, itu dia terdaftarnya di DPT di tempat lain. Tetapi karena dia sudah punya KTP setempat, statusnya DPTb-nya itu dikasih hak 5 ... 5 surat suara, tetap 5 surat, bukan sebagai DPK. Sehingga munculnya itu adalah SDPT, Salinan DPTb, dan absennya adalah absen DPTb, bukan absen DPK. Karena khusus DPK itu, milihnya itu dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Tetapi karena dia masuk DPTb, dia mulai milihnya dari jam 07.00 WIB sampai jam 13.00 WIB siang, Yang Mulia.

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:38]

Oke. Jadi terdaftar bukan di (...)

902. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:18:40]

DPK.

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:42]

Daftar hadir yang normal (...)

904. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:18:43]

DPK, ya.

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:43]

Tapi daftar hadir DPTb.

906. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:18:44]

DPTb, Yang Mulia.

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:45]

Oke.

908. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:18:46]

Dan itu ada surat pindah milihnya, Model A pindah milihnya ada.

909. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:47]

Ya.

910. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:18:48]

Kita lampirkan sebagai bukti, Yang Mulia.

911. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:49]

Tapi dia sudah domisili di situ, kan?

912. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:18:50]

Ya, Yang Mulia. Termasuk KTP-nya kita lampirkan, Yang Mulia.

913. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:53]

Ya. Ada lagi? Terakhir?

914. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:18:56]

Ada, terakhir, Yang Mulia. Terhadap ... kebetulan yang ditanya tadi Sorolangun ... Batanghari, yang dijawab oleh Pak Suparmin langsung dari provinsi, sekalian saya. Saya mempertanyakan KPU provinsi terhadap tindakan penelusuran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerinci tadi ke bawah, apa kewenangan KPU Kabupaten Kerinci untuk menelusuri itu? Diatur di ketentuannya, aturannya di mana, gitu? Biar jelas ini barangnya. Siapa yang meminta? Atau kehendak sendirilah? Atau memang khusus untuk permasalahan pembuktian di MK saja atau bagaimana?

Terima kasih.

915. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:32]

Ya, silakan.

916. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:20:33]

Izin, Yang Mulia. Jadi, pascaadanya permohonan PHPU yang sudah diregister oleh Mahkamah, maka kami kan harus menyusun jawaban, Yang Mulia.

917. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:41]

Ya.

918. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:20:41]

Kami harus menyusun jawaban. Melihat permohonan-permohonan itu ada TPS-TPS dan nama na ... ada nama-nama.

919. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:46]

Ya.

920. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:20:47]

Maka kita perintahkan KPU Kabupaten Kerinci untuk mengecek, memastikan, apa sih yang peristiwa yang terjadi di bawah?

921. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:54]

Ya.

922. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:20:54]

Dan mereka melakukan penelusuran, sehingga didapatlah tadi bukti-bukti (...)

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:57]

Ya.

924. SAKSI TERMOHON: SUPARMIN [01:20:58]

Keterangan-keterangan dan semuanya diperuntukkan untuk proses persidangan ini, Yang Mulia.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:02]

Kalau tidak salah, itu dulu ada sejarah begini. Pada waktu itu, ada perkara di Mahkamah, memerlukan bukti yang berasal dari Termohon. Kemudian, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk membuka kotak. Tapi sekarang setelah berjalannya waktu itu, maka Mahkamah mengatakan, "Dalam hal ada permohonan di Mahkamah Konstitusi yang memerlukan itu, tidak perlu Mahkamah memerintahkan." Tapi cukup sebagai antisipasi, Termohon bisa membuka kotak dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan apa yang ditentukan dalam PKPU. Dibuka dengan menghadirkan Bawaslu, dan pihak kepolisian, ditambah saksi dari partai politik yang hadir juga bisa, gitu, ya, kan?

Jadi, awal-awalnya ... kita ingat, ya, Yang Mulia? Jadi, awalnya memang harus perintah Mahkamah. Tapi kalau itu semuanya, kan berarti menjadi terlambat untuk bereaksi, Termohon tidak mampu untuk menjawab dengan buktinya. Supaya tidak terlambat, maka terus Mahkamah begitu ada permohonan yang dipakai setelah mendapat undangan dari Mahkamah untuk menjadi Pihak Termohon, maka dia sudah bisa langsung untuk menjawab, diikuti dengan buktinya, gitu, sejarahnya, ya.

926. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:22:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan boleh, Yang Mulia?

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:30]

Apa?

928. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:22:31]

Dilanjutkan?

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:32]

Lho, kok terus lagi?

930. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:20:00]

Ndak, yang ... ada pertanyaan lagi, Yang Mulia. Karena permasalahan ini sebenarnya telah muncul pada rapat pleno di tingkat kabupaten, tapi tidak ditelusuri. Pada waktu bergerak menuju Mahkamah Konstitusi, barulah ditelusuri.

Nah pada waktu kabupaten, apakah formulir keberatan itu diendapkan saja pada waktu Mahkamah baru bergerak? Begitu, Yang Mulia. Kan ada sisi kekosongan di sini tindakan yang dilakukan oleh KPU.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:58]

Ya, gimana? Gimana itu? Jadi, setelah ada perkara yang diajukan permohonannya, kemudian Termohon langsung bereaksi, ya, begitu, kan?

932. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:23:08]

Ya, Terima kasih, Yang Mulia.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:10]

Ya, gimana?

934. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:23:11]

Kami pleno di tingkat kabupaten itu di tanggal 28 Februari hingga tanggal 3 Maret 202 ... 2024 kemarin.

Kemudian dalam hal itu, ada keberatan saksi dari Partai PDI Perjuangan ketika itu, di antaranya adalah ingin membuka kotak untuk menghitung jenis DPRD Provinsi RI, DPD, dan Presiden. Kemudian karena di bawah ketika itu kalau tidak salah di TPS 1 Seleman. Karena

DPRD kabupaten yang menjadi locus sekarang, itu sudah dihitung di tingkat kecamatan, Yang Mulia, dan hasilnya tidak ada pergeseran.

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:03]

Oke.

936. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:24:04]

Nah, makanya oleh saksi yang lain ketika itu, partai politik selain PDI Perjuangan yang hadir, mereka keberatan. Kami tidak mau diminta hitung ulang untuk jenis kab ... apa namanya ... provinsi hingga ke atasnya. Karena kami memandangi, kami memantau dari bawah, itu sudah klir di bawah, tidak ada perbedaan data.

Nah kemudian ketika itu, saya meminta rekomendasi ... apa namanya ... pertimbangan Bawaslu atau pendapat Bawaslu kabupaten ketika itu.

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:37]

Ya.

938. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:24:37]

Bawaslu secara lisan menyampaikan, "Tidak ada penghitungan ulang untuk jenis suara provinsi dan ... hingga presiden."

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:47]

Oke.

940. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:24:47]

Nah, ketika itu, maka tidak laku ... kami lakukan penghitungan ulang.

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:50]

Ya.

942. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:24:51]

Nah, kemudian karena untuk kabupaten yang menjadi locus, sekarang itu sudah kami hitung di kecamatan (...)

943. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:57]

Oke.

944. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:24:57]

Ketika itu.

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:57]

Ya, baik.

946. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:24:58]

Nah kemudian, pada pleno di tingkat penghi ... rekapitulasi suara ataupun penghitungan suara di tingkat TPS yang menjadi locus sekarang, satu pun tidak ada keberatan saksi, tidak ada satu pun di TPS, tidak ada. Kami memegang semua alat bukti itu dan sudah kami serahkan kepada Majelis.

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:21]

Ya.

948. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:25:21]

Kemudian yang kedua, di TPS 2 dan TPS 4 Pentagen, saksi PDI Perjuangan di sana tanda tangan.

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:31]

Oke.

950. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:25:32]

Ya. Kemudian, hal ini muncul itu mulai dari pleno di tingkat kecamatan. Itu mulainya. Kalau di bawah tidak ada persoalan, baik laporan maupun temuan dari pihak kami maupun Bawaslu (...)

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:48]

Ya.

952. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:25:48]

Ketika itu.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:48]

Ya.

954. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:25:49]

Mulai dari tingkat kecamatan inilah, muncul karena selisih suara rata-rata peserta pemilu ketika itu sudah mengetahuinya.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:58]

Oke.

956. SAKSI TERMOHON: PEPIZON [01:25:59]

Nah, jadi saya rasa demikian, Yang Mulia.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:02]

Cukup, ya? Baik. Jadi, semua rangkaian Pemeriksaan Pembuktian sudah cukup.

Terakhir, saya akan mengesahkan alat bukti. Pemohon menambahkan Bukti P-12, P-39, P-50, P-51, 52, 54, 57, 58, dan 61, betul? Betul?

958. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:26:25]

Batul, Yang Mulia.

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:27]

P-61 bukti berupa video sudah ada sebetulnya, jadi dobel, ya? Oke, baik.

Kemudian, bukti tambahan dari Pihak Termohon, T-39 sampai dengan T-59?

960. KUASA HUKUM TERMOHON: HEPRI YADI [01:26:40]

Betul, Yang Mulia.

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:42]

Baik. Kemudian, Pihak Terkait PKS mengajukan tambahan Bukti PT-21 sampai dengan PT-32?

962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AMIR HAMZAH SIHOMBING [01:26:48]

Betul, Yang Mulia.

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:49]

Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Gerindra, enggak, ya?

964. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDRI ALISMAN [01:26:56]

Tidak ada, Yang Mulia.

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:56]

Tidak juga mengajukan saksi, ya?

966. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDRI ALISMAN [01:26:58]

Tidak, Yang Mulia.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:59]

Karena sudah dibela oleh Termohon, ya? Baik.

Jadi untuk Perkara 73, semua rangkaian persidangan, semua fakta hukum sudah ada di dalam persidangan ini. Kita bertiga akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim. Nanti putusannya, vonisnya bagaimana, tinggal ditunggu. Pengucapan putusan akan dilakukan pada tanggal 6, 7, 10. Nanti perkara ini 73 ini, akan mendapat giliran yang tanggal berapa, tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan, ya? Baik.

Pemohon, sudah cukup, ya?

968. KUASA HUKUM PEMOHON: ADITHIYA DIAR [01:27:43]

Cukup, Yang Mulia.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:44]

Termohon, cukup?
Pihak Terkait Gerindra, cukup?

970. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDRI ALISMAN [01:27:48]

Cukup, Yang Mulia.

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:49]

Ya, saya tanya Gerindra dulu karena Gerindra belum ngomong dari tadi. Cukup.
PKS cukup, ya? Baik.
Terima kasih, Para Saksi, baik yang hadir di sini maupun secara luring ... secara daring.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.34 WIB

Jakarta, 30 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

